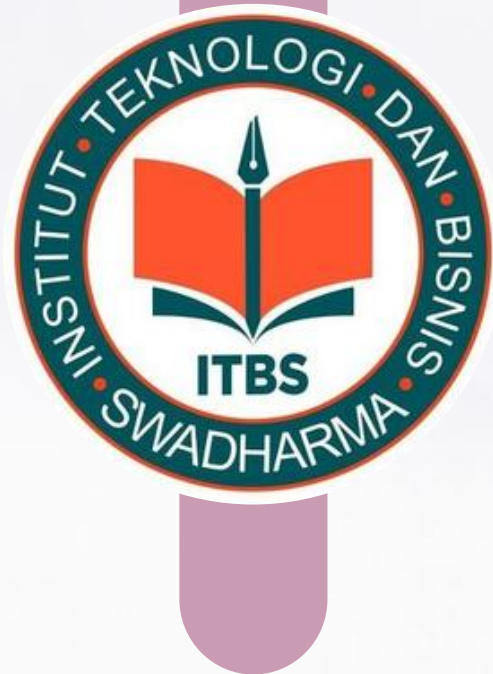


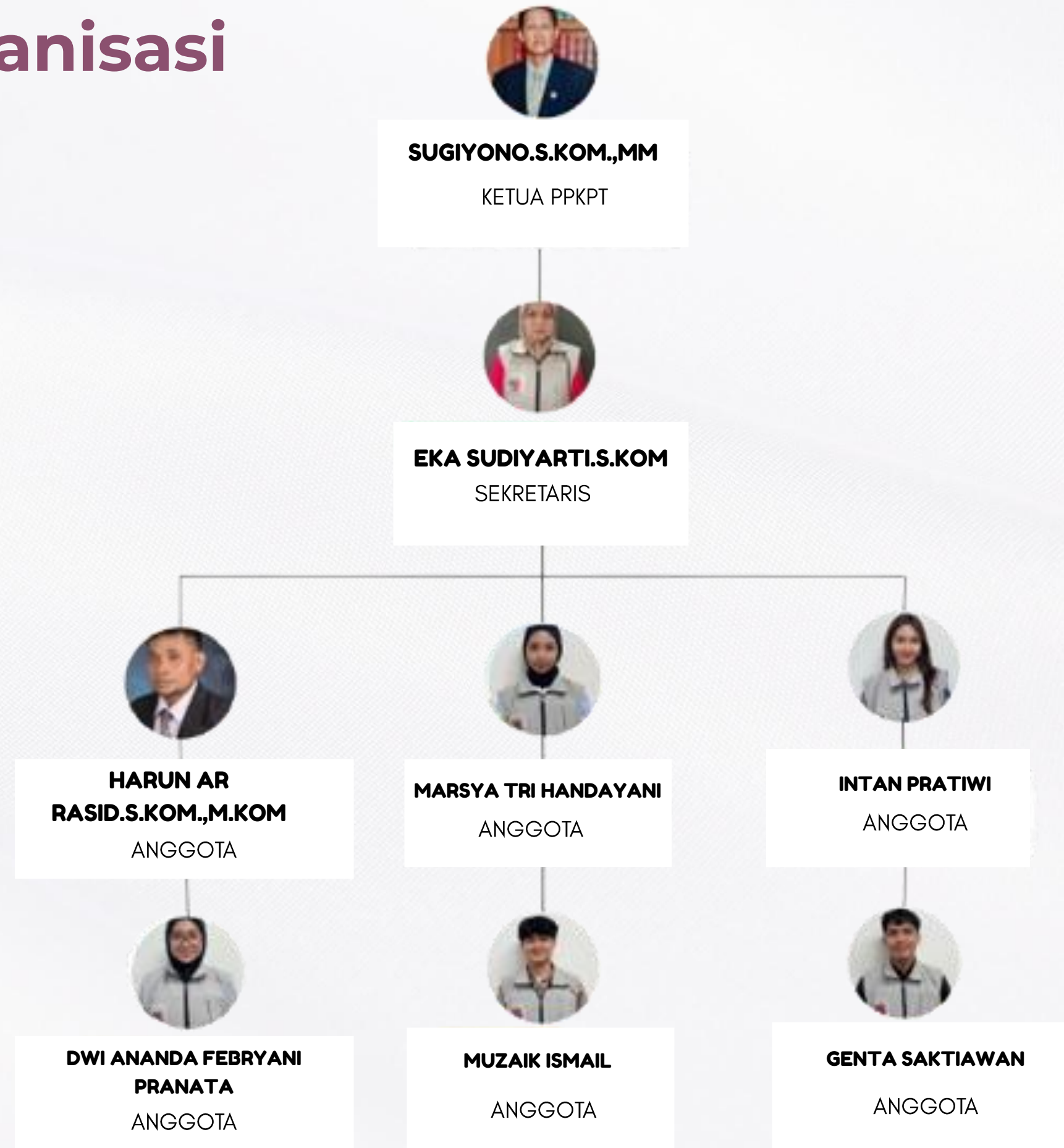


Satgas PPKPT

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

Struktur Organisasi



Landasan Hukum

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

menjadi langkah awal aturan khusus mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Tujuannya untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi serta memberikan perlindungan kepada korban, sehingga tercipta lingkungan akademik yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

Apa itu Satgas PPKPT?

Satgas PPKPT merupakan tim yang dibentuk di lingkungan perguruan tinggi yang bertugas melakukan upaya **pencegahan, penanganan, serta perlindungan** terhadap mahasiswa dari berbagai bentuk kekerasan dan tindakan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan yang terjadi di lingkungan kampus.

Mengapa PPKPT sangat penting?

Perguruan tinggi harus menjadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga kampus. Namun, kekerasan, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual, masih dapat terjadi dan berdampak pada rasa aman serta kegiatan akademik. Oleh karena itu, PPKPT diperlukan untuk mencegah kekerasan, menyediakan pelaporan yang aman, serta memberikan perlindungan dan penanganan bagi korban.



Jenis-jenis Kekerasan

Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik terhadap seseorang yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan rasa sakit, penderitaan, cedera, maupun gangguan terhadap kondisi fisik korban (memukul, menendang, mencakar yang berakibat cedera).

Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan setiap tindakan yang dilakukan secara verbal, nonverbal, maupun melalui perilaku tertentu yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan penderitaan psikologis, rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, tekanan emosional, atau gangguan terhadap kesehatan mental seseorang (bullying, kata kata kasar, merendahkan, mengancam)

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang, atau melakukan tindakan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan, yang dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, maupun kerugian lainnya bagi korban (sentuhan, kontak fisik, candaan, gambar, video).

Diskriminasi dan Intoleransi

Diskriminasi dan intoleransi bentuk perilaku yang tidak menghormati kesetaraan dan keberagaman dalam lingkungan perguruan tinggi. Diskriminasi dapat berupa perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, sedangkan intoleransi ditunjukkan melalui sikap atau tindakan yang tidak menghargai perbedaan identitas, keyakinan, latar belakang, maupun pandangan individu atau kelompok lain.

Alur Penanganan



Cara Melaporkan Kekerasan





CARA MELAPORKAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI ?

01 Laporan langsung
(oleh korban atau saksi pelapor)

02 Laporan tidak langsung
(oleh korban atau saksi pelapor)

- Surat tertulis
- Telepon
- Pesan singkat elektronik (seperti SMS atau chat)
- Surat elektronik (e-mail)
- Bentuk lain yang memudahkan pelapor

Laporan dapat ditujukan kepada :

- **Satuan Tugas PPKPT di Perguruan Tinggi masing-masing**
Kasus kekerasan yang dilakukan oleh dan/atau terhadap warga kampus yang terkait pelaksanaan tridharma.
- **Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek**
 1. Kasus kekerasan oleh pemimpin perguruan tinggi yang terkait pelaksanaan tridharma.
 2. Kasus kekerasan yang diajukan upaya keberatan.
 3. Menegur dan atau memberikan sanksi pada pimpinan perguruan tinggi yang tidak menindaklanjuti laporan kekerasan.

Informasi Yang Perlu Dicantumkan



INFORMASI PERLU DICANTUMKAN PELAPOR ?

- ✓ Nama dan alamat pelapor
- ✓ Nama dan alamat terlapor
(dapat diganti dengan alias atau ciri-ciri dari terlapor dan keterangan domisili jika korban tidak mengetahui identitas terlapor)
- ✓ Waktu & tempat terjadinya peristiwa
- ✓ Uraian dugaan kekerasan

The infographic features a blue background with a green wavy border at the top. On the left, the title is in large white letters. Below it, four green boxes contain the list items. On the right, an illustration shows a man in a red shirt and green pants standing behind a green fence, holding his head in his hand. A speech bubble with a scribble is above him. The logos of 'YPT WURI HANDAYAN' and 'DIKTISAINTEK BERDAMPAK' are in the top left corner.



Studi Kasus

Pada April 2026, muncul kasus dugaan pelecehan seksual secara verbal dan berbasis digital yang melibatkan sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Kasus tersebut berawal dari beredarnya percakapan dalam grup digital yang memuat konten yang merendahkan perempuan, termasuk mahasiswi dan dosen. Universitas Indonesia kemudian melakukan penelusuran dan investigasi melalui Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, sementara Komnas Perempuan menilai kasus tersebut termasuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) atau Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Dalam perkembangan berikutnya, UI memberikan sanksi kepada 15 dari 16 mahasiswa terlapor berdasarkan hasil investigasi dan rekomendasi Satgas. Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi tidak hanya secara langsung, tetapi juga melalui ruang digital, sehingga diperlukan pencegahan, pelaporan, penanganan, dan perlindungan korban yang serius di lingkungan perguruan tinggi.

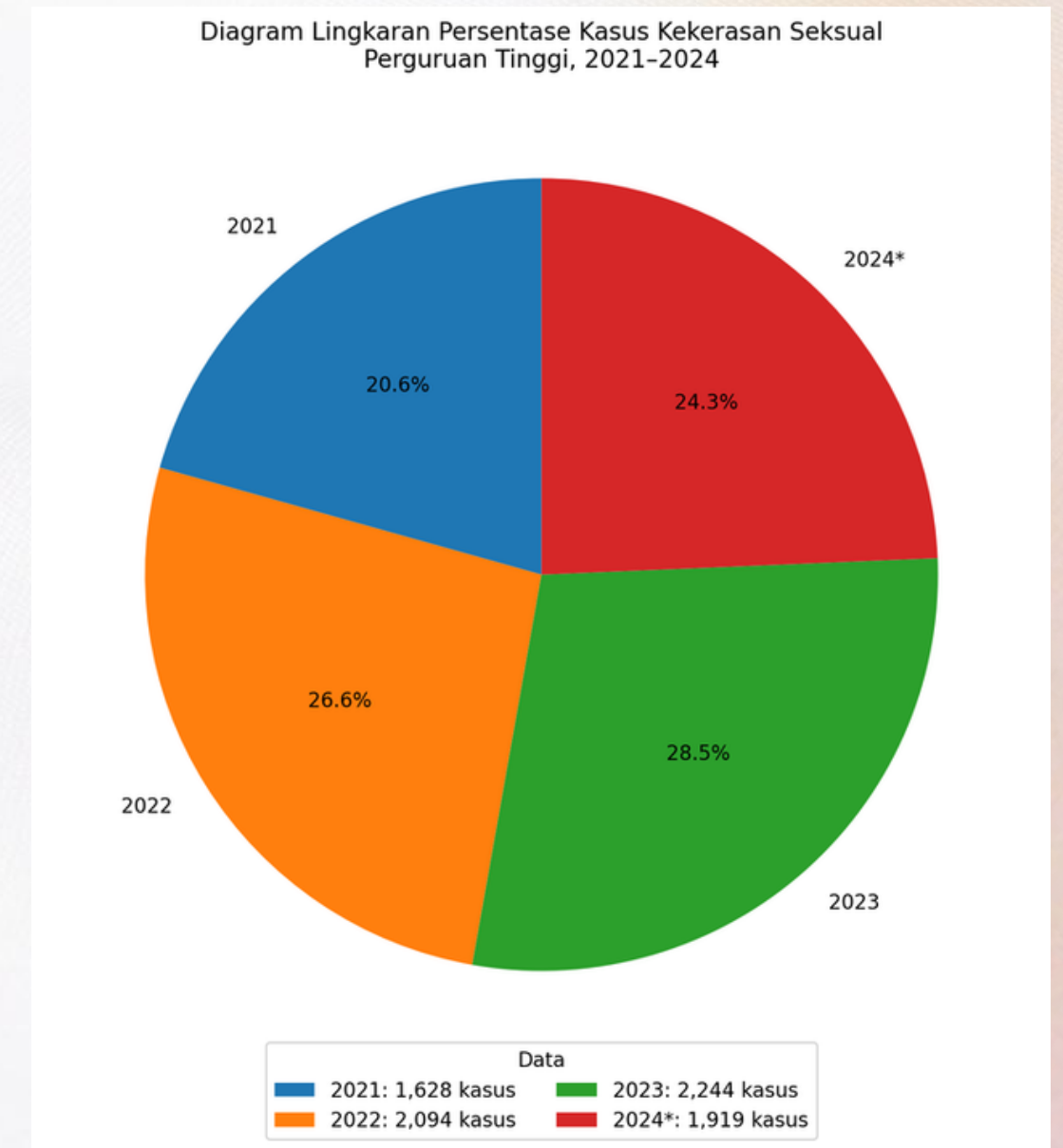
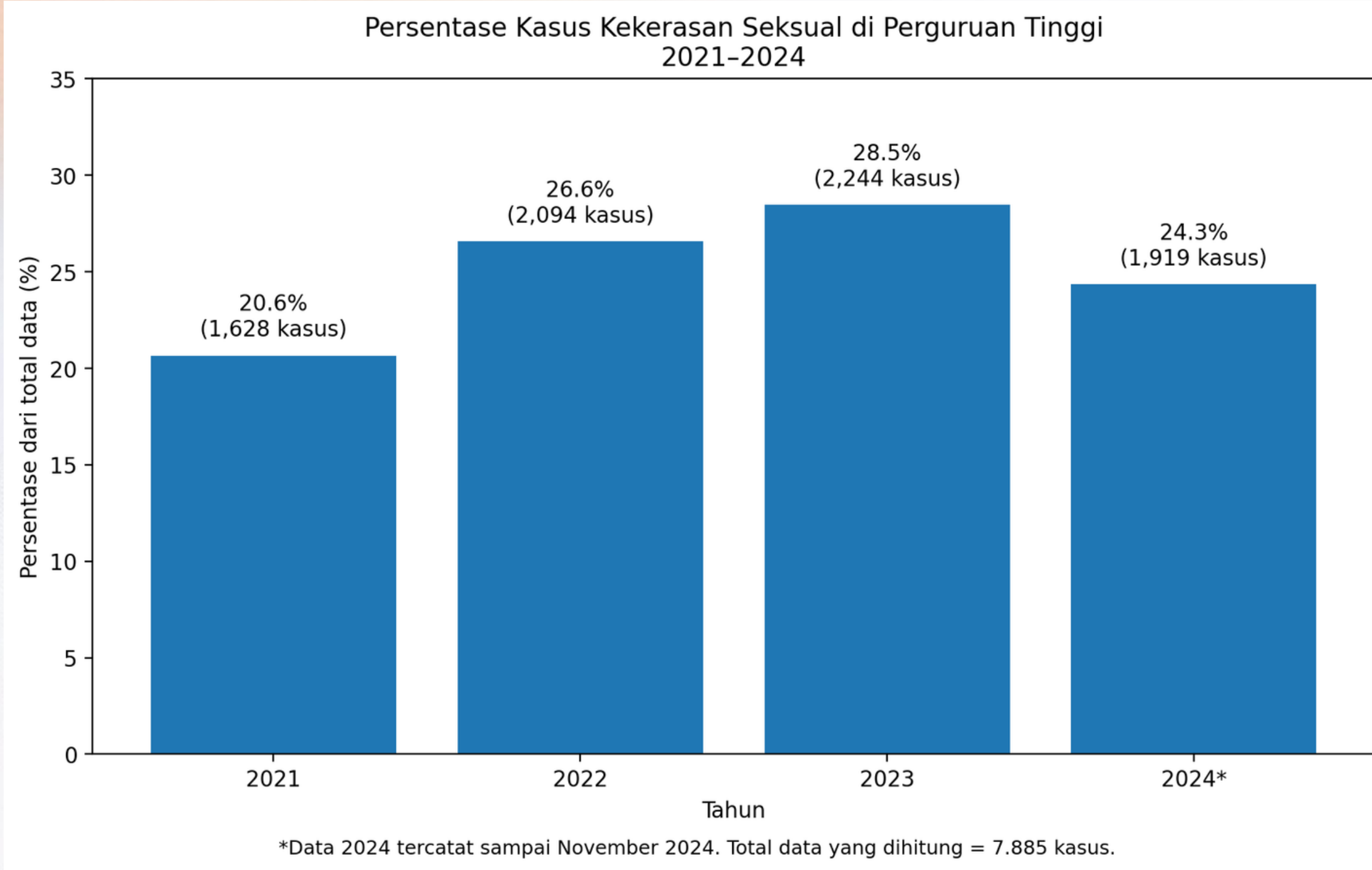
Sumber utama:

Komnas Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Penyelesaian Dugaan Pelecehan Seksual Berbasis Online di Lingkungan Kampus", 15 April 2026.

Sumber pendukung:

ANTARA, "Komnas Perempuan desak kasus dugaan pelecehan di FH UI diproses hukum", 15 April 2026.

Hasil



Kesimpulan

PPKPT merupakan upaya penting untuk menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Kekerasan di kampus dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, serta diskriminasi dan intoleransi. Oleh karena itu, diperlukan pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi, serta mekanisme pelaporan dan penanganan yang jelas. Berdasarkan data kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi tahun 2021–2024, kasus masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Melalui PPKPT dan peran Satgas, diharapkan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan, sementara lingkungan kampus dapat menjadi tempat yang lebih aman bagi seluruh mahasiswa dan warga perguruan tinggi.



HOTLINE PELAPORAN

Ppkpt_itbs@swadarma.ac.id

0813-1466-2266

A decorative vertical bar with a rounded bottom is located in the top-left corner. The background features a soft, multi-colored gradient transitioning from light purple on the left to a mix of pink, orange, and blue on the right.

Terima Kasih

Mari wujudkan Lingkungan Kampus yang Aman, Inklusif, Bermartabat,
dan Bebas dari Segala Bentuk Kekerasan